



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA PD)

KECAMATAN GARUM TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM**

Jl. Penataran No.16, Tawangsari, Kec. Garum,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66182
Email: kecgarum@blitarkab.go.id
Website: www.kec-garum.blitarkab.go.id
Sosial Media: [@kantorkecamatanagarum](https://www.instagram.com/kantorkecamatanagarum)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA PD) Kecamatan GARUM Tahun 2025. Renja Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA PD) Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya.

GARUM, 07 Juli 2025

CAMAT GARUM



ARINAL HUDA, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700501 199302 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	8
2.1. Analisa Kinerja Pelayanan PD	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan I	21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	33
BAB V PENUTUP	35
4.1 Catatan Penting	35
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	36
4.3 Rencana Tindak Lanjut	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut P-Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat penyesuaian program dan kegiatan prioritas berdasarkan perkembangan dan dinamika yang terjadi pada tahun berjalan. Penyusunan P-Renja PD Tahun 2025 ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi pedoman teknis bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Proses penyusunan P-Renja PD dilaksanakan sebagai tindak lanjut langsung dari ditetapkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun P-Renja PD untuk menyelaraskan kembali rencana kerja dan anggarannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah diperbarui dalam P-RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan operasional, P-Renja PD memiliki kedudukan yang strategis. Dokumen ini menjembatani antara kebijakan umum dalam P-RKPD dengan implementasi program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah, serta memastikan konsistensi dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk Kecamatan Garum, P-Renja PD Tahun 2025 ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022.

Pada akhirnya, dokumen P-Renja PD Kecamatan Garum yang telah tersusun ini akan menjadi dasar utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA), yang selanjutnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Kecamatan GARUM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor (sesuai nomor Perbup P-RKPD) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2025 (asumsi nomor, sesuaikan jika berbeda) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/900/50/409.6.2/2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025
21. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA PD) Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Garum Tahun 2025 adalah untuk merumuskan kembali program dan kegiatan prioritas Kecamatan Garum untuk periode satu tahun. Penyesuaian ini dilakukan sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan adanya perubahan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan P-Renja PD Kecamatan GARUM Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Garum dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.
2. Merumuskan sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang responsif terhadap isu-isu strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

3. Menjamin keselarasan antara program dan kegiatan Kecamatan Garum dengan prioritas dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025.
4. Menjadi dasar yang akuntabel dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) serta menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan GARUM.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Kecamatan Garum Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- o 1.1 Latar Belakang
- o 1.2 Landasan Hukum
- o 1.3 Maksud dan Tujuan
- o 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- o 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- o 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- o 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Garum adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Garum agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan GARUM melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh Kecamatan Garum dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Garum tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Garum akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Garum membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, Kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa Kecamatan GARUM belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Kinerja pelayanan publik Kecamatan GARUM diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2021-2026. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Kerangka kerja pengukuran kinerja Kecamatan Garum secara hierarkis berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah, yaitu *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2021-2026*. Target-target lima tahunan dalam Renstra tersebut kemudian

diterjemahkan menjadi komitmen kinerja tahunan yang lebih operasional melalui dokumen *Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025*. Indikator-indikator yang tercantum dalam PK inilah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.

Sesuai dokumen Renstra, terdapat 3 (tiga) tujuan pembangunan jangka menengah yang dijabarkan secara operasional ke dalam 4 (empat) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja. Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan pelayanan Publik Sampai ke Desa/Kelurahan** yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan diwujudkan melalui:
 - **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa**, yang diukur dengan:
 1. Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti.
- **Tujuan 2: Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** yang diukur melalui Persentase gangguan trantibum, dan diwujudkan melalui:
 - **Sasaran 2: Meningkatnya gangguan trantibum di Wilayah yang dapat di selesaikan**, yang diukur dengan :
 1. Persentase gangguan trantibum di Wilayah yang dapat di selesaikan.
- **Tujuan 3: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa** yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan diwujudkan melalui:
 - **Sasaran 3: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa**, yang diukur dengan :
 1. Presentase Desa yang Memiliki administrasi baik,
 2. Presentase Desa mandiri di kecamatan, dan
 3. Jumlah Bumdes
- **Tujuan 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah** yang diukur melalui Nilai SAKIP, dan diwujudkan melalui:
 - **Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, yang diukur dengan :
 1. Nilai dan Prediksi SAKIP perangkat Daerah.

Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dalam tabel di bawah ini. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian yang terdokumentasi pada tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2024). Perbandingan ini menjadi dasar untuk

mengidentifikasi keberhasilan, menganalisis tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan proyeksi kinerja yang realistis untuk tahun 2025 dan 2026, yang dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan GARUM
Kabupaten Blitar

No	INDIKATOR (IKU)	SPM/ Standar nasional 1	IKK	Target Rencana SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2 2023	n-1 2024	n 2025	N+1 2026	n-2 2023	N-1 2024	n 2025	N+1 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	-	-	86%	87%	88%	89%	86%	87%	88%	89%	
	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	-	-	86%	87%	88%	89%	86%	87%	88%	89%	
2	Nilai SAKIP	-	-	86%	87%	88%	89%	86%	87%	88%	89%	
	Predikat SAKIP	-	-	B	BB	BB	A	B	BB	BB	A	
3	Indeks Kesalehan Sosial	-	-	82 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	
	Persentase Penurunan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban di Kecamatan	-	-	5%	10%	15%	20%	5%	10%	15%	20%	
	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Bantuan Sosial yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dacrah

2.2.1 Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis data pada Tabel 2.1, kinerja pelayanan publik Kecamatan Garum menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap responsivitas dan kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan secara konsisten melalui capaian indikator *"Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti"* yang selalu mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kinerja positif ini juga didukung oleh capaian *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* yang pada tahun 2024 mencapai 96,2%, jauh melampaui target sebesar 84%. Capaian-capaian tersebut menandakan bahwa pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan responsif.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat *hal-hal kritis* yang menjadi perhatian utama dan memerlukan intervensi segera, yaitu:

1. *Kinerja Akuntabilitas Masih Rendah*. Isu ini menjadi perhatian paling serius karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah 60,33 dan pada tahun 2024 capaiannya sedikit menurun menjadi 60,07. Kedua capaian ini berada jauh di bawah target yang ditetapkan (target 73 pada 2023 dan 74 pada 2024). Akibatnya, Predikat SAKIP selama dua tahun berturut-turut stagnan pada level 'B', belum berhasil mencapai target predikat 'BB'. Kesenjangan kinerja yang persisten dan bahkan sedikit menurun ini merupakan isu paling kritis karena mencerminkan masih adanya kelemahan dalam siklus perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja institusi.
2. *Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal*. Pada tahun 2023, capaian *Persentase Bumdes Berkembang* hanya mencapai 12,5%, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 33,33%. Meskipun pada tahun 2024 menunjukkan tren perbaikan yang sangat signifikan dengan capaian yang melonjak menjadi 37,5%, angka ini tetap belum berhasil menyentuh target tahun 2024 sebesar 41,66%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada kemajuan yang patut diapresiasi, upaya akselerasi program pemberdayaan BUMDes agar dapat memenuhi target Renstra masih menjadi sebuah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih di tahun 2025.

2.2.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam

Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan GARUM sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Desa program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan GARUM sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan

GARUM, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola Pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
4. Evaluasi dokumen Internal yang berkesinambungan.

Dari hasil identifikasi di lapangan dan analisis kinerja, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan GARUM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

a) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM):

1. *Kuantitas dan Beban Kerja Belum Ideal.* Jumlah aparatur yang ada belum sepenuhnya sebanding dengan volume dan kompleksitas beban kerja, sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan tugas (*overload*) pada staf tertentu dan mengurangi fokus pada fungsi-fungsi strategis.
2. *Kapasitas dan Kompetensi Belum Merata.* Kompetensi aparatur belum merata di semua bidang, terutama dalam pemahaman teknis yang krusial seperti penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP), mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, serta penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menunjang pelayanan modern.
3. *Pola Pembinaan Kurang Spesifik.* Pola pembinaan dan pengembangan SDM yang ada belum sepenuhnya terorientasi untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi yang spesifik dan relevan dengan tantangan masa kini.

b) Aspek Tata Kelola dan Pelaporan:

1. *Mekanisme Penilaian Kinerja Internal.* Standar dan mekanisme untuk mengukur kinerja internal pada masing-masing bidang belum terdefinisi secara spesifik. Hal ini berkontribusi pada kesulitan dalam mengidentifikasi capaian riil dan menjadi salah satu akar masalah rendahnya Nilai SAKIP.
2. *Optimalisasi Alur Pelaporan.* Proses dan alur pelaporan kinerja, baik dari tingkat delapan desa ke kecamatan maupun dari kecamatan ke kabupaten, dinilai belum berjalan secara optimal dan tepat waktu.

c) Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi:

1. *Keterbatasan Sarana Pendukung Kinerja.* Masih terbatasnya sarana pendukung kinerja yang esensial, khususnya perangkat komputer atau laptop yang memadai bagi seluruh aparatur untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan.
2. *Pemanfaatan Teknologi Belum Maksimal.* Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja dan inovasi pelayanan belum tergali secara maksimal, yang sebagian disebabkan oleh kombinasi keterbatasan sarana dan kompetensi.
3. *Infrastruktur Jaringan.* Kualitas infrastruktur jaringan internet belum stabil di semua wilayah jangkauan pelayanan, yang dapat menjadi kendala dalam implementasi layanan yang membutuhkan konektivitas online.

d) Aspek Eksternal dan Partisipasi Publik:

1. *Literasi Digital Masyarakat.* Tingkat pemahaman dan literasi digital masyarakat yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan layanan publik yang berbasis teknologi.
2. *Tingkat Partisipasi Masyarakat.* Meskipun semangat gotong royong tinggi, partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum formal seperti perencanaan dan pengawasan pembangunan perlu terus didorong agar lebih substantif.

2.2.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Visi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan GARUM harus selaras dan mendukung pencapaian visi tersebut. Berbagai permasalahan dan hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya secara signifikan berpotensi menghambat laju pencapaian Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

- a) **Dampak terhadap Misi ke-3: “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”** Misi ini secara langsung berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Permasalahan paling kritis yang dihadapi

Kecamatan GARUM, yaitu *rendahnya capaian Nilai SAKIP*, merupakan kendala utama dalam perwujudan misi ini. Nilai SAKIP adalah cerminan dari kemampuan sebuah instansi dalam merencanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara transparan dan bertanggung jawab. Ketika capaian SAKIP masih jauh dari target, hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *akuntabilitas* dan *integritas* dalam pengelolaan kinerja belum sepenuhnya terwujud. Lebih lanjut, aspek *inovatif* dari misi ini juga terhambat oleh keterbatasan SDM di bidang teknologi informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sarana digital. Tanpa penguasaan teknologi yang memadai, upaya untuk menciptakan layanan yang lebih modern dan efisien menjadi lambat, sehingga tujuan pengoptimalan kinerja pemerintah sulit tercapai secara maksimal.

- b) **Dampak terhadap Misi ke-4: "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan."** Misi ini menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Isu *kinerja BUMDes yang belum optimal* dan kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung menghambat pencapaian tujuan *pemberdayaan masyarakat* dan *penggalan potensi ekonomi daerah*. BUMDes merupakan motor penggerak ekonomi di tingkat desa; jika kinerjanya terhambat, maka upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa juga akan terhambat. Selain itu, masalah dalam tata laksana pelaporan dan pembinaan dari kecamatan ke desa dapat berisiko pada kurang efektifnya program pembangunan yang diluncurkan, sehingga semangat pemerataan pembangunan yang adil belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
- c) **Dampak terhadap Misi ke-2: "Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar."** Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan internal terkait kapasitas aparatur di tingkat kecamatan yang belum merata secara tidak langsung turut mempengaruhi pencapaian misi ini. Aparatur kecamatan adalah garda terdepan dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan program-program peningkatan kompetensi masyarakat. Apabila kapasitas aparatur sebagai

fasilitator terbatas, maka efektivitas penyampaian program kepada masyarakat, terutama generasi muda, juga akan berkurang, sehingga tujuan untuk menciptakan SDM yang bermutu tinggi menjadi kurang optimal.

- d) **Dampak terhadap Misi ke-1: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”** Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang sangat baik, permasalahan internal seperti proses administrasi dan pelaporan yang belum optimal dapat menjadi hambatan. Jika tidak dibenahi, inefisiensi internal dapat berimbas pada kualitas layanan jangka panjang dan mempengaruhi kecepatan respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini berpotensi memperlambat upaya-upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi inti dari Misi ke-1.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan GARUM mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang.

A. Tantangan:

1. *Ekspektasi Masyarakat yang Tinggi:* Terdapat tuntutan yang semakin besar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga nyaman dan memuaskan secara kualitas.
2. *Optimalisasi Pelimpahan Kewenangan:* Proses implementasi dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum berjalan secara optimal, sehingga memerlukan penataan dan koordinasi lebih lanjut.
3. *Dinamika Sosial Politik:* Meningkatnya dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat di masyarakat menuntut aparatur untuk lebih aspiratif, responsif, dan bijak dalam menyikapi berbagai masukan dan kritik.
4. *Adanya Kebijakan Rasionalisasi Anggaran:* Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bupati menjadi tantangan tersendiri, karena menuntut Perangkat Daerah untuk melakukan efisiensi belanja (misalnya pada perjalanan dinas dan belanja pendukung) namun pada

saat yang sama harus tetap memastikan tercapainya target kinerja pelayanan publik yang prioritas.

B. Peluang:

1. *Kebijakan Otonomi Daerah*: Adanya kerangka otonomi daerah memberikan ruang dan keleluasaan yang lebih besar bagi kecamatan untuk mengelola urusan pemerintahan dan merancang program yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal.
2. *Dukungan Lintas Sektor*: Terjalannya hubungan yang baik dan adanya dukungan kuat dari berbagai lembaga, baik formal (TNI, POLRI, Instansi Vertikal) maupun non-formal (lembaga sosial, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat), menjadi modal sosial yang besar untuk menyukseskan program pembangunan.
3. *Partisipasi dan Potensi Masyarakat*: Semangat gotong royong dan potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat tinggi dan dapat menjadi kekuatan penggerak utama jika dimobilisasi dengan pendekatan yang tepat.
4. *Kapasitas Inovasi Terbukti*: Telah terbuktinya kapasitas dan iklim kerja internal yang kondusif untuk melahirkan inovasi, dibuktikan dengan dilaksanakannya inovasi *MELONISTI (Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi)* untuk pelayanan administrasi di luar jam kerja dan *RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting)* untuk penanganan isu kesehatan prioritas.

2.2.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan GARUM Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi

dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan GARUM dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya Pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali Pembina Tk. I dan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja, bukan pada kebijakan.

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan

anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

1. terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
2. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. pengamanan barang daerah;
4. tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Berdasarkan keseluruhan analisis kinerja, permasalahan, serta dengan mempertimbangkan tantangan adanya rasionalisasi anggaran, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas penanganan. Rekomendasi yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah kinerja yang ada, tetapi juga untuk memastikan sumber daya yang lebih terbatas pasca-efisiensi dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat:

1. Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja.

- a) Rendahnya capaian Nilai SAKIP menjadi isu fundamental yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam siklus perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Hal ini menghambat pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Blitar.
- b) Perlu ada upaya terstruktur yang diusulkan dalam P-Renja 2025. Rekomendasinya adalah mengalokasikan program/kegiatan Bimbingan Teknis yang berfokus secara spesifik pada penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) yang berbasis bukti (evidence-based). Pelatihan ini harus memastikan adanya pemahaman mengenai kesinambungan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja), penganggaran (DPA), hingga

pelaporan kinerja (LAKIP). Selain itu, direkomendasikan untuk membentuk tim internal yang secara rutin melakukan evaluasi mandiri dan memastikan kelengkapan seluruh data dukung SAKIP, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat sebelum penilaian oleh Inspektorat.

2. Isu Strategis: Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi.

- a) Keterbatasan kompetensi aparatur yang merata serta sarana pendukung menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang lincah, responsif, dan inovatif sesuai tuntutan zaman.
- b) Menerapkan pendekatan dua pilar. Pilar pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pelatihan yang terukur, berfokus pada keterampilan praktis seperti teknologi informasi dasar, manajemen persuratan digital, dan pemahaman teknis Pengadaan Barang/Jasa. Pilar kedua adalah pelembagaan inovasi pelayanan yang sudah ada. Keberhasilan inovasi MELONISTI (Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi) dalam menyediakan layanan malam hari membuktikan adanya kebutuhan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, P-Renja 2025 harus memastikan keberlanjutan layanan ini sebagai bagian dari standar pelayanan rutin Kecamatan GARUM.

3. Isu Strategis: Optimalisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.

- a) Kinerja pemberdayaan ekonomi desa (BUMDes) yang belum mencapai target dan penanganan isu sosial strategis seperti stunting memerlukan model intervensi yang lebih efektif dan kolaboratif.
- b) Menjadikan inovasi **RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting)** sebagai cetak biru (blueprint) untuk **program pemberdayaan lainnya**. Keberhasilan RATU SEMUT terletak pada **model kolaborasi lintas sektornya** yang melibatkan ASN, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Model kerja sama ini dapat direplikasi untuk mengatasi isu lain. Sebagai contoh, diusulkan dalam P-Renja 2025 untuk merancang kegiatan "Pendampingan Intensif BUMDes" dengan mengadopsi pola kolaborasi serupa untuk memberikan pendampingan manajemen, pemasaran, dan keuangan secara intensif kepada pengelola BUMDes.

4. Isu Strategis: Keberlanjutan dan Penyebarluasan Praktik Baik Inovasi Daerah.

- a) Keberhasilan sebuah inovasi diukur dari kemampuannya untuk bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya saat peluncuran. Banyak inovasi yang baik berhenti karena tidak masuk dalam perencanaan dan penganggaran formal.
- b) Mengintegrasikan kedua inovasi unggulan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara permanen. Program *RATU SEMUT* dan layanan malam *MELONISTI* harus memiliki pos kegiatan dan alokasi anggaran yang jelas dalam P-Renja dan DPA 2025 agar operasionalnya terjamin. Selain itu, keberhasilan dan metode kerja kedua inovasi ini perlu disebarluaskan informasinya serta dijadikan sebagai contoh praktik terbaik bagi perangkat daerah atau kecamatan lain di Kabupaten Blitar yang mungkin menghadapi permasalahan serupa.

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji realisasi dan kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan GARUM pada tahun berjalan, yaitu periode 1 Januari hingga 31 Maret 2025. Evaluasi ini membandingkan antara target kinerja dan anggaran yang direncanakan dalam DPA Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi yang tercapai pada Triwulan I.

Berdasarkan data rekapitulasi belanja, total Anggaran Kecamatan GARUM Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.132.630.522,00. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I (31 Maret 2025) adalah sebesar Rp 439.092.042,00 atau sekitar 20,59%.

Analisis dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Renja PD

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan evaluasi data realisasi hingga 31 Maret 2025, sebagian besar program dan kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan anggaran dan capaian fisik yang masih rendah atau 0%. Kondisi ini lazim terjadi di awal tahun anggaran karena sebagian besar kegiatan, terutama yang bersifat non-rutin, memerlukan proses administrasi, perencanaan teknis, dan pengadaan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Kegiatan strategis seperti *'Pendidikan dan Pelatihan Pegawai'* (Anggaran: Rp 100.000.000) dan berbagai kegiatan pengadaan modal seperti *'Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya'* (Anggaran: Rp 15.935.400) serta *'Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor'* (Anggaran: Rp 100.002.500) masih memiliki realisasi Rp 0 karena proses perencanaan teknis dan pengadaan masih dalam tahap persiapan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

- 1) Sub-kegiatan seperti *'Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal'* (Anggaran: Rp 1.280.000) dan *'Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan'* (Anggaran: Rp 3.980.000) juga belum terealisasi karena menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dan penjadwalan pada Triwulan II.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan desa dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

- 1) Hampir seluruh kegiatan pada program-program ini, seperti *'Sinkronisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat'* dan *'Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI'*, menunjukkan realisasi yang sangat rendah atau 0%. Hal ini disebabkan sifat kegiatan yang berupa fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan yang umumnya dijadwalkan secara terkonsentrasi pada Triwulan II dan III.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Meskipun secara umum serapan masih rendah, terdapat beberapa kegiatan yang telah menunjukkan kinerja sesuai dengan perencanaan pada Triwulan I. Keberhasilan ini menunjukkan adanya manajemen pelaksanaan yang baik pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin atau yang memiliki urgensi tinggi di awal tahun.

- a) *Kegiatan Rutin*. Kegiatan *'Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'* menunjukkan realisasi keuangan yang konsisten dan tepat waktu sebesar Rp 258.000.000, mencerminkan terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian dengan baik.

- b) Kegiatan Tahapan Perencanaan. Kegiatan *"Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa"* telah berhasil mencapai target kinerja 100%, baik dari sisi fisik (12 lembaga) maupun keuangan (Rp 19.023.600). Ini menandakan bahwa tahapan perencanaan partisipatif di tingkat desa, yang merupakan fondasi penting bagi proses perencanaan selanjutnya, telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal di Triwulan I.
- c) Kegiatan Operasional Kantor. Beberapa kegiatan operasional di bawah Program Penunjang seperti *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* juga telah berjalan dengan realisasi yang cukup baik, menandakan bahwa operasional harian kantor tidak terganggu.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan evaluasi terhadap data realisasi hingga akhir Triwulan I 2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat program atau kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini dapat diartikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 telah disusun secara cermat, realistis, dan terukur, sesuai dengan kapasitas sumber daya dan pagu anggaran yang dialokasikan. Dalam konteks perencanaan pemerintah yang akuntabel, pencapaian target yang tepat sesuai rencana (100%) menunjukkan adanya keselarasan yang baik antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sebagai periode awal tahun anggaran, fokus pelaksanaan umumnya adalah pada tahap persiapan, sehingga secara teknis sulit untuk terjadi capaian yang melampaui target tahunan secara signifikan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- *Faktor Pendorong Keberhasilan*, Kinerja pada kegiatan yang telah mencapai target didorong oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kejelasan regulasi dan jadwal yang pasti untuk kegiatan rutin seperti pembayaran gaji. Kedua, perencanaan yang matang untuk kegiatan yang sensitif terhadap waktu seperti Musrenbangdes, di mana persiapannya telah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya. Ketiga, komitmen tim pelaksana di Kecamatan GARUM untuk menyelesaikan tahapan awal perencanaan pembangunan tepat waktu.
- *Faktor Penghambat (Penyebab Realisasi Rendah)*, Rendahnya realisasi pada sebagian besar kegiatan utamanya disebabkan oleh proses

perencanaan anggaran yang setiap tahapnya harus menunggu penyelesaian tahap sebelumnya. Banyak kegiatan, terutama yang melibatkan pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan fisik, baru dapat dimulai setelah proses administrasi seperti verifikasi DPA, penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), dan proses pengadaan sesuai aturan yang berlaku selesai. Tahapan-tahapan ini secara alamiah membutuhkan waktu di Triwulan I, sehingga realisasi fisik dan keuangannya baru akan signifikan terlihat pada triwulan-triwulan berikutnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan realisasi fisik di Triwulan I memiliki implikasi penting. Meskipun kondisi ini belum dapat disimpulkan sebagai kegagalan pencapaian target Renstra, ini menjadi sinyal peringatan dini (*early warning*). Implikasi utamanya adalah terjadinya pemadatan jadwal dan beban kerja yang lebih tinggi pada tiga triwulan tersisa. Jika akselerasi pelaksanaan tidak dilakukan secara efektif pada Triwulan II, maka risiko tidak tercapainya target keluaran (*output*) program di akhir tahun akan semakin besar. Hal ini dapat berdampak langsung pada pencapaian sasaran-sasaran strategis dalam Renstra, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Di Ambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk merespons kondisi dan implikasi di atas, serta memastikan target tahunan Renja 2025 tercapai, diperlukan beberapa kebijakan dan tindakan konkret sebagai berikut:

- a) **Percepatan Pelaksanaan Kegiatan:** Pimpinan Perangkat Daerah perlu secara proaktif memastikan bahwa seluruh proses administrasi pra-pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang masih 0%, dapat diselesaikan paling lambat pada awal Triwulan II agar pelaksanaan fisik dapat segera dimulai.
- b) **Peningkatan Intensitas Monitoring:** melaksanakan rapat evaluasi internal secara bulanan, tidak lagi per triwulan, untuk memantau progres setiap sub-kegiatan. Dalam rapat ini, akan dibahas kendala-kendala yang muncul dan dirumuskan solusi langsung agar tidak berlarut-larut.
- c) **Optimalisasi Anggaran dalam Perubahan:** Dalam proses penyusunan P-Renja ini, setiap kegiatan yang masih menunjukkan realisasi 0% akan dievaluasi ulang kelayakan dan jadwal pelaksanaannya. Jika

teridentifikasi adanya potensi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun, maka akan diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan prioritas lain yang lebih membutuhkan atau yang dapat memberikan dampak lebih besar pada pencapaian sasaran Renstra.

Rincian data capaian kinerja fisik dan keuangan untuk setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan disajikan secara lengkap dalam Tabel E.81 berikut:

Formulir E.01
Estimasi Terhingga Hasil Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Matar
Rencana Kecamatan Dalam Kabupaten Matar
Periode Pelaksanaan 2025

Teknik dan jenis kerja Perangkat Daerah Kabupaten Matar yang terdapat pada rencana RKPD

No	Kecamatan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...

...

Sl. No.	Date	Particulars	Voucher No.	Debit		Credit		Balance		Total		Grand Total		Page No.
				Rs.	Paise	Rs.	Paise	Rs.	Paise	Rs.	Paise	Rs.	Paise	
1	2023-01-01	Opening Balance												1
2	2023-01-05	Salaries	101	10000	00									2
3	2023-01-10	Office Expenses	102	5000	00									3
4	2023-01-15	Travel Expenses	103	3000	00									4
5	2023-01-20	Utilities	104	2000	00									5
6	2023-01-25	Salaries	105	10000	00									6
7	2023-02-01	Office Expenses	106	5000	00									7
8	2023-02-05	Travel Expenses	107	3000	00									8
9	2023-02-10	Utilities	108	2000	00									9
10	2023-02-15	Salaries	109	10000	00									10
11	2023-02-20	Office Expenses	110	5000	00									11
12	2023-02-25	Travel Expenses	111	3000	00									12
13	2023-03-01	Utilities	112	2000	00									13
14	2023-03-05	Salaries	113	10000	00									14
15	2023-03-10	Office Expenses	114	5000	00									15
16	2023-03-15	Travel Expenses	115	3000	00									16
17	2023-03-20	Utilities	116	2000	00									17
18	2023-03-25	Salaries	117	10000	00									18
19	2023-03-30	Office Expenses	118	5000	00									19
20	2023-04-01	Travel Expenses	119	3000	00									20
21	2023-04-05	Utilities	120	2000	00									21
22	2023-04-10	Salaries	121	10000	00									22
23	2023-04-15	Office Expenses	122	5000	00									23
24	2023-04-20	Travel Expenses	123	3000	00									24
25	2023-04-25	Utilities	124	2000	00									25
26	2023-05-01	Salaries	125	10000	00									26
27	2023-05-05	Office Expenses	126	5000	00									27
28	2023-05-10	Travel Expenses	127	3000	00									28
29	2023-05-15	Utilities	128	2000	00									29
30	2023-05-20	Salaries	129	10000	00									30
31	2023-05-25	Office Expenses	130	5000	00									31
32	2023-05-30	Travel Expenses	131	3000	00									32
33	2023-06-01	Utilities	132	2000	00									33
34	2023-06-05	Salaries	133	10000	00									34
35	2023-06-10	Office Expenses	134	5000	00									35

DISCLOSURE STATEMENT: The authors have nothing to disclose.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

LITERATURE CITED

— 111 —

[illegible]

REFERENCES

1999

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/900/50/409.6.2/2025, Kecamatan Garum telah melakukan identifikasi dan rasionalisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025. Total anggaran Kecamatan Garum setelah proses efisiensi ditetapkan menjadi Rp 9.385.479.099,00 dari pagu awal sebesar Rp 9.610.154.560,00, atau mengalami pengurangan sebesar Rp 224.675.461,00.

Fokus utama pergeseran anggaran ini adalah untuk melakukan efisiensi pada belanja pendukung seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial, tanpa mengurangi target kinerja pelayanan publik utama. Justifikasi perubahan pagu anggaran pada setiap program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran untuk program ini mengalami rasionalisasi sebesar Rp 121.816.461,00, dari pagu awal Rp 5.812.358.860,00 menjadi Rp 5.690.542.399,00. Efisiensi terbesar pada program ini dilakukan pada komponen Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dimana belanja pakaian dinas/olahraga, ATK, dan perjalanan dinas dikurangi secara signifikan sesuai arahan efisiensi.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini tidak dilakukan efisiensi anggaran. Dimana pagu awalnya tetap sebesar Rp 16.016.400,00 karena Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan salah satu target kinerja pelayanan publik utama.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Program Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ini tidak mengalami rasionalisasi anggaran sehingga pagu awalnya tetap yakni

senilai Rp 31.378.600,00. Sedangkan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengalami efisiensi dari pagu awal senilai Rp 3.600.000.000 menjadi Rp 3.559.377.000 karena di dalam pagu tersebut terdapat anggaran Honor PPTK yang harus diefisiensi.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak mengalami efisiensi sehingga pagu awalnya tetap yakni senilai Rp 47.138.400,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini mengalami rasionalisasi sebesar Rp 62.236.000,00, dari pagu awal Rp 93.136.000,00 menjadi Rp 30.900.000,00. Pengurangan dilakukan secara proporsional pada beberapa sub-kegiatan seperti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Kerukunan, dengan mengefisienkan belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu anggaran pada program ini tidak mengalami efisiensi sehingga nilai pagu awal tetap sebesar Rp 10.126.300,00.

Seluruh rincian pergeseran anggaran pada setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan di atas bertujuan untuk memenuhi instruksi efisiensi belanja nasional dan daerah, dengan tetap berkomitmen mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Garum Tahun 2025 ini disusun sebagai instrumen perencanaan taktis yang dinamis. Penyusunannya tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud responsivitas terhadap hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, serta adaptasi terhadap arahan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran nasional dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran aparatur Kecamatan Garum dalam melaksanakan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Keberhasilan implementasinya akan menjadi tolok ukur kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Garum kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh lapisan masyarakat.

A. Catatan Penting untuk Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran implementasi P-Renja PD ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama:

1. **Fleksibilitas Anggaran dan Prioritas:** Rencana kerja ini disusun berdasarkan usulan pagu anggaran perubahan yang telah melalui proses rasionalisasi. Apabila pada penetapan Perubahan APBD (P-APBD) terjadi penyesuaian lebih lanjut, maka akan dilakukan kembali penentuan skala prioritas kegiatan melalui rapat koordinasi internal, dengan mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pencapaian target kinerja utama.
2. **Komitmen dan Kapasitas Sumber Daya:** Keberhasilan pelaksanaan P-Renja di tengah tantangan efisiensi sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mutasi atau pergeseran pegawai pada posisi vital diharapkan tidak mengurangi ritme kinerja, dan peningkatan kapasitas aparatur, terutama dalam pemahaman teknologi dan administrasi, harus menjadi perhatian berkelanjutan.
3. **Penguatan Tata Kelola Arsip:** Penataan administrasi, khususnya pengelolaan arsip dokumen yang vital, harus menjadi bagian tak

terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini akan berpegang pada kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi:

1. Akuntabilitas: Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan capaian kinerja (output dan outcome) serta penggunaan anggarannya secara transparan dan terukur.
2. Efisiensi dan Efektivitas: Sejalan dengan arahan kebijakan efisiensi anggaran, setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara cermat, hemat, dan tepat sasaran untuk menghasilkan dampak (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
3. Transparansi dan Partisipasi: Proses pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai bagian dari kontrol sosial dan untuk memastikan program tepat sasaran.
4. Kepatuhan: Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, akan dilaksanakan dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesiambungan: Pelaksanaan Renja Perubahan ini harus tetap menjaga konsistensi dan kesiambungan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra PD dan RPJMD Kabupaten Blitar).

C. Rencana Tindak Lanjut

Setelah dokumen P-Renja PD ini disetujui, langkah-langkah formal selanjutnya yang akan ditempuh adalah:

1. Penyusunan RKA-Perubahan: Dokumen P-Renja PD Perubahan ini akan menjadi dasar dan acuan utama dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Kecamatan Garum Tahun 2025.

2. Proses Pembahasan P-APBD: Usulan RKA-Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar untuk menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Penetapan DPPA-SKPD: Setelah Perda P-APBD disahkan, rencana kerja final akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD), yang akan menjadi landasan hukum dan otorisasi definitif bagi Kecamatan Garum untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan menggunakan anggaran hingga akhir tahun.
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (bulanan dan triwulanan) untuk memastikan laju pencapaian target kinerja sesuai dengan yang direncanakan dan mengantisipasi kendala sejak dini.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Garum pada Tahun 2025, dengan harapan dapat mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

GARUM, 07 Juli 2025

CAMAT GARUM

ARINAL HUDA, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700501 199302 1 004